

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pengajuan *Isbat* nikah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Volunteer* dan *Kontensius*. *Volunteer* yaitu jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja atau bersifat kepentingan sepihak, dan produk hukumnya berupa penetapan. Sedangkan *Kontensius* yaitu permohonan *Isbat* nikah yang melibatkan orang lain sebagai termohon. Namun lain halnya ketika seseorang menikah siri dan ternyata masih terikat dalam perkawinan lain, maka permohonan *Isbat* nikah jelas tidak dapat diterima, sebab *legal standing* nya perkawinan yaitu monogami (satu istri untuk satu suami). Jika ingin menikah lagi maka jalannya adalah poligami bukan menikah siri dengan istri orang yang kemudian mengajukan *Isbat* nikah.
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Nomor perkara 085/Pdt.P/2020/PA.Kds adalah ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum Islam. Dimana hakim dalam menerima permohonan *Isbat* nikah, melihat apakah perkawinan tersebut memenuhi rukun syarat perkawinan, serta memenuhi *legal standing*, fakta hukum/posita, keterangan saksi saat pembuktian, dan alasan pengajuan *Isbat* nikah.
3. Islam tidak begitu mengatur hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, hukum nikah siri adalah sah asalkan memenuhi rukun syarat perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga anak hasil dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin. Adapun selama mereka (para pemohon) belum mengajukan permohonan *Isbat* nikah, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan mereka sudah sah menurut agama akan tetapi belum sah dalam negara. Sehingga setelah mengajukan *Isbat* nikah, maka perkawinan dan anak dari hasil perkawinan mereka baru dianggap oleh negara,

dan anak mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta ayah biologisnya.

B. Saran

Beberapa saran atau masukan dari penulis sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, diwajibkan mengerti dampak buruknya dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun bagi masyarakat yang terlanjur menikah siri agar segera mengajukan permohonan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan negara. Selain itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk tidak menyalahgunakan perlindungan hukum berupa *Isbat* nikah, sehingga tidak menganggap bahwa nikah siri adalah hal biasa yang kapan saja dapat diisbatkan.
2. Kepada Instansi terkait, khususnya bagi Hakim dituntut untuk memiliki sifat yang adil dan bijak dalam memeriksa dan mengadili perkara *Isbat* nikah. Penulis berharap, seorang Hakim harus teliti dalam mengambil keputusan, sebab tidak mustahil dibalik alasan yang didalilkan para pemohon, terdapat unsur penyelundupan hukum dengan menggunakan *Isbat* nikah untuk menghindari prosedur poligami.
3. Kepada Mahasiswa, diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membuat perubahan-perubahan positif bagi masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa sebagai *agen of change* diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi praktik nikah siri di Indonesia, sebab nikah siri sangat merugikan istri dan anak-anak hasil dari perkawinan mereka.

C. Penutup

Alhamdulillah, Puji syukur atas karunia dan ridho Allah SWT, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat tercapai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, bahkan jauh dari kata sempurna, dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk terus semangat dalam belajar, serta selalu ikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT agar suatu saat nanti ada pencapaian yang lebih baik lagi dari ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.